

UPT Puskesmas Simo



Jl. Proendini no 15 desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung 66229

320540

<http://pkmsimo.tulungagung.go.id/index.php>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Simo

Kesehatan Gigi dan Mulut (Gilot).

No. SK :

Persyaratan

1. - Kartu berobat: • Peserta BPJS harus membawa Kartu BPJS • Peserta Umum harus membawa kartu berobat dari Puskesmas setempat.
2. - Kartu identitas (KTP/Foto Copy KK/SIM) bagi pelanggan/ penerima layanan baru atau kartu hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Puskesmas Simo



Jl. Proendini no 15 desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung 66229

320540

<http://pkmsimo.tulungagung.go.id/index.php>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Simo

Image not found or type unknown



1. - Pelanggan / penerima layanan daftar/ ke loket dengan menyerahkan persyaratan (2-5 menit) - Sesuai dengan nomor urut antrian, penerima layanan dipanggil masuk ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan medik gigi dan mulut, jika diperlukan konsultasi dapat dikonsultasikan ke ruang BP (5-30 menit) - Pelanggan/penerima layanan menerima advis dan atau resep dari pemberi layanan untuk diserahkan kepada Apotek atau penerima layanan langsung menunggu antrian di apotek (2-5 menit) - Pelanggan/penerima layanan memperoleh obat beserta penjelasan tentang tata cara pemakaian obat dari pemberi layanan apotek/apoteker (10 menit) - Pelanggan/penerima layanan membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis tindakan medik gigi dan mulut yang diterimanya (2-5 menit).

Waktu Penyelesaian

UPT Puskesmas Simo



Jl. Proendini no 15 desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung 66229

320540

<http://pkmsimo.tulungagung.go.id/index.php>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Simo

60 Menit

- Pelanggan / penerima layanan daftar/ ke loket dengan menyerahkan persyaratan (2-5 menit)
- Sesuai dengan nomor urut antrian, penerima layanan dipanggil masuk ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan medik gigi dan mulut, jika diperlukan konsultasi dapat dikonsultasikan ke ruang BP (5-30 menit)
- Pelanggan/penerima layanan menerima advis dan atau resep dari pemberi layanan untuk diserahkan kepada Apotek atau penerima layanan langsung menunggu antrian di apotek (2-5 menit)
- Pelanggan/penerima layanan memperoleh obat beserta penjelasan tentang tata cara pemakaian obat dari pemberi layanan apotek/apoteker (10 menit)

Pelanggan/penerima layanan membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis tindakan medik gigi dan mulut yang diterimanya (2-5 menit).

Biaya / Tarif

UPT Puskesmas Simo



Jl. Proendini no 15 desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung 66229

320540

<http://pkmsimo.tulungagung.go.id/index.php>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Simo

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Medik Gigi dan Mulut

a. Pembersihan karang gigi (Per Kuadran)	30.000,-
b. Pencabutan gigi sulung	20.000,-
c. Pencabutan gigi permanen	50.000,-
d. perawatan pulpa per gigi	20.000,-
e. Tambal gigi tetap per gigi	40.000,-
f. Tambal gigi tetap dengan sinar (light curing) per gigi	75.000,-
g. Trepanasi (open boor) / oklusal grinding	10.000,-
h. Perawatan mumifikasi	25.000,-
i. Perawatan luka di mulut	25.000,-

Produk Pelayanan

1. Basic emergency care, Preventive care, Self care

Pengaduan Layanan

UPT Puskesmas Simo



Jl. Iroendini no 15 desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung 66229

320540

<http://pkmsimo.tulungagung.go.id/index.php>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Simo

a. Pengaduan

- Telephone nomor Telp. yang menerima pengaduan : (0355)320540
- SMS Center / Whatsapp : 08223516954
- Instagram : @pkmsimo_tulungagung
- Facebook : @Puskesmas Simo
- Email : pkmsimo@gmail.com
- Kontak pengaduan/kotak saran yang dipasang di ruang tunggu Puskesmas
- Melapor langsung kepada pemberi layanan dengan menulis di buku keluhan Pasien yang sudah dipersiapkan di masing – masing unit layanan
- Melalui surat dengan alamat Puskesmas Simo Jl. Iroendini no. 15 Tulungagung.
- Langsung melapor dengan lisan

b. Tanggapan /Penanganan Pengaduan diklarifikasi melalui :

- Telephone
- Tertulis/surat bila alamat pengadu jelas
- Langsung kepada pelapor dengan lisan